

## ABSTRAK

**Syiva Rahmadi (1223010151), 2026 Penyelesaian Pertengkaran Suami Istri Karena Campur Tangan Orang Tua Perspektif Hukum Keluarga.**

Pernikahan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, konflik rumah tangga sering terjadi, salah satunya akibat campur tangan orang tua yang berlebihan. Meskipun orang tua berperan dalam memberikan nasihat dan membantu penyelesaian konflik, keterlibatan yang tidak proporsional dapat memperburuk perselisihan hingga berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji fungsi, dampak, dan batas keterlibatan orang tua dalam penyelesaian pertengkaran suami istri menurut perspektif Hukum Keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi orang tua dalam penyelesaian pertengkaran suami istri, mengetahui dampak campur tangan orang tua terhadap keberlangsungan rumah tangga, serta menganalisis pandangan Hukum Keluarga mengenai batas dan keterlibatan orang tua dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga anak.

Penelitian ini menggunakan Teori Konflik untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, termasuk campur tangan orang tua yang dapat memengaruhi hubungan suami istri. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Mediasi menjelaskan pentingnya pihak ketiga sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Kedua teori tersebut digunakan untuk memahami fungsi keterlibatan orang tua dalam penyelesaian pertengkaran suami istri berdasarkan perspektif Hukum Keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki fungsi sebagai pemberi nasihat, pendamping, mediator, dan penengah dalam membantu menyelesaikan pertengkaran suami istri. Campur tangan orang tua dapat memberikan dampak positif apabila bertujuan mendamaikan dan menjaga keutuhan rumah tangga. Sebaliknya, campur tangan yang berlebihan, memihak salah satu pihak, atau mengambil alih keputusan rumah tangga dapat memperbesar konflik dan berpotensi menyebabkan perceraian. Penelitian ini juga menemukan bahwa QS. An-Nisa ayat 35 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan dasar hukum mengenai keterlibatan keluarga sebagai hakim, tetapi belum mengatur secara tegas batasan, tugas dan kewenangan orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua seharusnya dibatasi pada fungsi pemberian nasihat, mediasi, dan upaya perdamaian, sedangkan keputusan mengenai keberlangsungan rumah tangga tetap menjadi hak suami dan istri.

**Kata Kunci: Campur Tangan Orang Tua; Penyelesaian Konflik Rumah Tangga; Hukum Keluarga.**